

Analisa Peranan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari

Jemy Ricardo Parera*

* Dosen Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 27 Mei 2023

Disetujui 24 Juni 2023

Diterbitkan 25 Juli 2023

Keywords:

Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian

Rasio Ketegantungan

Rasio Desentralisasi Fiskal

ABSTRAK

Abstract : The aims of this study were (1) to determine the magnitude of the Regional Financial Independence Ratio in Manokwari Regency, (2). To find out the magnitude of the Regional Financial Dependence Ratio in Manokwari Regency, (3) To find out the magnitude of the Regional Financial Fiscal Decentralization Ratio in Manokwari Regency. The ratio of independence of the Manokwari district over the past five years is still lacking in the level of independence, where in 2017 the level of independence was 6.40%, in 2018 was 9.86%, in 2019 was 9.18%, in 2020 was 7.61%, in 2021 was 10.52% , thus the lowest is in 2017 at 6.40%, and the highest is in 2021 at 10.52%. The dependency ratio of Manokwari district over the past five years is still very high, where in 2017 the level of independence was 88.80%, in 2018 it was 76.59%, in 2019 it was 86.04%, in 2020 it was 83.57%, in 2021 it was 84.28%, with Thus the lowest was 2018 at 76.59%, and the highest was 2017 at 88.80%.

The ratio of regional independence in Manokwari district over the past five years is still lacking in the level of independence, where in 2017 the level of independence was 5.56%, in 2018 was 7.56%, in 2019 was 7.90%, in 2020 was 6.36%, in 2021 was 8.87% , thus the lowest is 2017 of 5.56% , and the highest is 2021 of 8.87 %.

Abstrak : Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui besarnya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari, (2). Untuk mengetahui besarnya Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari, (3) Untuk mengetahui besarnya Rasio Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari. Rasio kemandirian daerah kabupaten manokwari selama lima tahun terakhir adalah masih sangat kurang tingkat kemandiriannya, dimana tahun 2017 tingkat kemandiriannya adalah 6.40 %, tahun 2018 adalah 9.86 % , tahun 2019 adalah 9.18 % , tahun 2020 adalah sebesar 7.61 % , tahun 2021 adalah sebesar 10.52 % , dengan demikian yang terendah adalah tahun 2017 sebesar 6.40 % , dan yang tertinggi adalah tahun 2021 sebesar 10.52 % . Rasio ketergantungan kabupaten manokwari selama lima tahun terakhir adalah masih sangat tinggi tingkat ketergantungannya, dimana tahun 2017 tingkat kemandiriannya adalah 88.80 %, tahun 2018 adalah 76.59 % , tahun 2019 adalah 86.04 % , tahun 2020 adalah sebesar 83.57 % , tahun 2021 adalah sebesar 84.28 % , dengan demikian yang terendah adalah tahun 2018 sebesar 76.59 % , dan yang tertinggi adalah tahun 2017 sebesar 88.80 % . Rasio kemandirian daerah kabupaten manokwari selama lima tahun terakhir adalah masih sangat kurang tingkat kemandiriannya, dimana tahun 2017 tingkat kemandiriannya adalah 5.56 % , tahun 2018 adalah 7.56 % , tahun 2019 adalah 7.90 % , tahun 2020 adalah sebesar 6.36 % , tahun 2021 adalah sebesar 8.87 % , dengan demikian yang terendah adalah tahun 2017 sebesar 5.56 % , dan yang tertinggi adalah tahun 2021 sebesar 8.87 % .

Open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Alamat Korespondensi :

Jemy Ricardo Parera,

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan,

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura,

Jalan Beringin Entrop, Kota Jayapura, Papua

E-Mail : ricardojimmy77@gmail.com

Latar Belakang

Peralihan pemerintahan Orde Baru menjadi pemerintahan Reformasi pada tahun 1998 telah membawa banyak perubahan dalam sistem tata negara dan berbagai kebijakan ekonomi di Indonesia. Era atau masa pemerintahan Reformasi membawa perubahan yang lebih adil dan berimbang dalam berbagai kebijakan. Salah satunya adalah perubahan paradigma melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004 dan juga UU No 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang direvisi menjadi UU No 33 Tahun 2004. Dengan diberlakukannya undang-undang ini maka memberikan kesempatan bagi daerah untuk menggali potensi daerah sehingga dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Ciri utama suatu daerah yang dapat melaksanakan otonomi yaitu kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintah dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan daerah menjadi sumber keuangan (Halim dalam Bakar dan Said,2021).

Kabupaten Manokwari merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat yang juga merupakan Ibukota Provinsi Papua Barat yang memiliki sumber daya alam yang mampu menciptakan sumber pendapatan yang luas untuk mendorong kemakmuran masyarakat di Kabupaten Manokwari. Selain itu Kabupaten Manokwari juga diberi kewenangan untuk mengatur dan mengolah sumber pendapatannya sendiri. maka diharapkan Kabupaten Manokwari mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada untuk kemajuan dan kemakmuran daerah. Data penerimaan daerah kabupaten manokwari dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel.1
Data PAD, Dana Transfer, Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten Manokwari
Tahun Anggaran 2017 – 2021

Tahun	PAD (Rp)	Dana Transfer (Rp)	Total Pendapatan (Rp)
2017	56.042.000.000	875.044.000.000	1.008.075.000.000
2018	90.086.000.000	913.003.000.000	1.191.016.000.000
2019	108.055.000.000	1.177.089.000.000	1.368.091.000.000
2020	84.061.000.000	1.104.033.000.000	1.321.040.000.000
2021	102.069.000.000	970.025.000.000	1.151.010.000.000

Sumber: Biro Keuangan Kabupaten Manokwari,2022

Dari tabel di atas dapat dilihat data Penerimaan Asli Daerah (PAD), dana transfer dan total pendapatan pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2017-2021. Pada tahun 2017 – 2019, dapat dilihat nilai PAD Kabupaten Manokwari terus mengalami kenaikan hingga mencapai angka Rp 108.055.000.000 pada tahun 2019. Tetapi pada tahun 2020, PAD mengalami penurunan menjadi Rp 84.061.000.000 dan naik kembali menjadi Rp 102.069.000.000. Pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pemerintah Kabupaten Manokwari, peranan pemerintah pusat masih tinggi. Ini dapat dilihat dari tingginya dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah dari tahun 2017 – 2021. Dana transfer tahun 2017 – 2021 terus mengalami kenaikan. Sementara pada tahun 2018 menurun menjadi Rp 1.104.033.000.000 dan tahun 2021 menurun menjadi Rp 970.025.000.000. Kenaikan dan penurunan nilai PAD dan pendapatan transfer juga berpengaruh pada total pendapatan Kabupaten Manokwari. Dimana tahun 2017 – 2019 total pendapatan terus mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2020 total pendapatan menurun menjadi Rp 1.321.040.000.000 dan pada tahun 2021 terus mengalami penurunan menjadi Rp 1.151.010.000.000.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Daerah yang mampu menggali PAD tentu akan mengalami perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Kemandirian keuangan daerah dapat terwujud dengan peningkatan pertumbuhan PAD. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka semakin kecil pula ketergantungan daerah pada bantuan dari pemerintah pusat. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Berapa besar Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari.?
2. Berapa besar Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari.?
3. Berapa besar Rasio Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari.?

Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui besarnya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari
- 2 Untuk mengetahui besarnya Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari.
- 3 Untuk mengetahui besarnya Rasio Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari

Kajian Teori

1. Otonomi Daerah

Penerapan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia adalah melalui pembentukan daerah-daerah otonom. Istilah otonomi sendiri berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri), dan *nomos* (peraturan) atau ‘undang-undang’. Oleh karenanya, otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri. Dalam terminologi ilmu pemerintahan dan hukum administrasi negara, kata otonomi ini sering dihubungkan dengan otonomi daerah dan daerah otonom. Oleh karena itu, akan dibahas pengertian otonomi, otonomi daerah dan daerah otonom.

Otonomi diartikan sebagai pemerintahan sendiri, dan diartikan sebagai kebebasan atas kemandirian, bukan kemerdekaan, sedangkan otonomi daerah sendiri memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- a. Kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan pemerintahan sendiri
- b. Pendewasaan politik rakyat lokal dan proses mensejahterakan rakyat
- c. Adanya pemerintahan lebih atas memberikan atau menyerahkan sebagian urusan rumah tangganya kepada pemerintah bawahannya. Sebaliknya pemerintah bawahannya yang menerima sebagian urusan tersebut telah mampu melaksanakan urusan tersebut
- d. Pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan

2. Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD (Widjaja, 2004: 147).

Menurut Mamesa (Halim & Damayanti, 2007: 24), Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga sebagai satuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang yang berlaku.

Menurut Yani (Saputra, 2014: 5), keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya menurut Yani (Saputra, 2014: 5) ruang lingkup keuangan daerah meliputi;

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan membayar tagihan pihak ketiga
- c. penerimaan daerah
- d. pengeluaran daerah
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (pasal 4) dijelaskan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat serta pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- a. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Masdiyanti dan Erwati (2016) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat diukur dengan menggunakan Rasio Kemandirian, Ekonomi, Efektivitas, dan Efisiensi. Kemandirian menunjukkan

kemampuan Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah yang diperolehnya. Ekonomi menunjukkan tingkat kehematan pengeluaran-pengeluaran Pemerintahan Daerah. Efektivitas menunjukkan Realisasi pendapatan yang dapat dicapai oleh Pemerintahan Daerah. Efisiensi menunjukkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai Realisasi Pendapatan.

Menurut Sularso dan Restianto (2011) menyebutkan kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan Indikator keuangan. Analisis Kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja masa lalu dengan melakukan berbagai Analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Mardiasmo (2009) mengatakan Kinerja Keuangan adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi didalam daerah. Pengukuran Kinerja yang bersumber dari informasi Financial seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat.

Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur atau indikator kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini dari penelitian terdahulu yang dilakukan Merynda Puspitaningrum (2014) menggunakan tiga rasio, yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Berikut ini adalah ketiga rasio pengukuran kinerja dan cara menghitungnya:

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2007:232). Mahmudi (2016:140) mengatakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menurut Mahmudi (2016:140) adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel.2

Kriteria Pengukuran Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0.00 – 10.00	Sangat Kurang
10.01 – 20.00	Kurang
20.01 – 30.00	Sedang
30.01 – 40.00	Cukup
40.01 – 50.00	Baik
>50.01	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Dalam Oki, 2020

Berdasarkan rumus di atas dapat diketahui bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah

terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Rumus perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menurut Mahmudi (2016:140) adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel.3
Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber : Tim Litbang Depdagri Dalam Oki, 2020

Keterangan :

- 1) Instruktif : Peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 2) Konsultatif : Campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap lebih mampu melaksanakan otonomi.
- 3) Partisipatif : Peran pemerintah pusat mulai berkurang karena tingkat kemandiri mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- 4) Delegatif : Campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Keamandirian Keuangan Daerah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat tinggi.

3) Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal menunjukkan tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri dengan pemerintah pusat ,yaitu ditunjukkan dengan melihat perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total Penerimaan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Berdasarkan Rasio Desentralisasi Fiskal dapat diketahui bagaimana pemerintah daerah memaksimalkan PAD sebagai sumber pendapatan terbesar bagi daerah.

Rumus perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal menurut Mahmudi (2016:140) adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel.4
Pengukuran Rasio Desentralisasi Fiskal

Kemampuan Kinerja Keuangan	Presentase Desentralisasi %
Sangat Kurang	0,00 – 10,0 %
Kurang	10,01 – 30,00 %
Cukup	30,01 – 40,00 %
Baik	40,01 – 50,00%
Sangat Baik	>50%

Sumber: Tim Litbang Depdagri Dalam Oki, 2020

Gambar 1
Kerangka Pikir

Sumber : Kreasi Penulis, 2022

Jenis Penelitian

Penelitian Kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatempiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Manokwari dan data diambil pada kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Manokwari. Penelitian akan dilakukan selama 4 (empat) bulan yaitu dari bulan Mei – Agustus 2022.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data Sekunder merupakan data berbentuk angka-angka baik secara langsung dari hasil penelitian yang di proses menggunakan rumus matematika atau dapat juga di analisis dengan sistem statistik.

Sumber data dalam penelitian adalah data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti melalui media perantara (di peroleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data documenter.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Studi pustaka, studi ini diarahkan untuk memperoleh landasan teori untuk digunakan dalam analisis masalah. Dasar-dasar teoritis ini diperoleh dari literatur-literatur atau tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- Dokumentasi, studi ini diarahkan untuk mengumpulkan data atau informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian

Metode penelitian

Untuk menjawab permasalahan, metode analisis yang digunakan adalah analisis Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan, Rasio Desentralisasi Fiskal. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian adalah:

$$1) \text{ Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Trasfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

$$2) \text{ Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$3) \text{ Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

(Mahmudi, 2016).

Definisi Operasional

1. Kemandirian keuangan daerah, menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai secara mandiri kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan juga pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Sehingga daerah akan mampu membangun daerahnya juga mencapai otonomi yang sesungguhnya.
2. Rasio Kemandirian Daerah. Menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio ini didapat dengan pendapatan transfer dibagi total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.
4. Rasio Desentralisasi Fiskal. Rasio Desentralisasi Fiskal merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan atau tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menggali dan mengelola pendapatan. Perhitungan desentralisasi fiskal.

Hasil penelitian

Analisis kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab manokwari dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dalam bidang keuangan. Rasio yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten manokwari yaitu rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio desentralisasi fiskal. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), data dana transfer dan data total PAD Kabupaten Manokwari. Dari data tersebut nantinya dapat memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten manokwari selama kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2017-2021). Laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari sebagai berikut :

Tabel 5
Data PAD, Dana Transfer, Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten Manokwari
Tahun Anggaran 2017 – 2021

Tahun	PAD (Rp)	%	Dana Transfer (Rp)	%	Total PAD (Rp)	%
2017	56.042.000.000	-	875.044.000.000	-	1.008.075.000.000	-
2018	90.086.000.000	90.85	913.003.000.000	4.34	1.191.016.000.000	1.191.16
2019	108.055.000.000	108.05	1.177.089.000.000	28.92	1.368.091.000.000	1.368.09
2020	84.061.000.000	84.06	1.104.033.000.000	842.90	1.321.040.000.000	1.321.03
2021	102.069.000.000	102.07	970.025.000.000	121.38	1.151.010.000.000	1.151.00

Sumber: Biro Keuangan Kabupaten Manokwari, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan PAD, Dana Transfer dan Total PAD kabupaten manokwari tahun 2017-2021 di mana tahun 2017 penerimaan PAD sebesar Rp. 56.042.000.000, penerimaan dana transfer sebesar Rp. 875.044.000.000, dan total penerimaan PAD adalah sebesar Rp. 1.008.075.000.000, Tahun 2018 penerimaan PAD sebesar Rp. 90.086.000.000, penerimaan dana transfer sebesar Rp. 913.003.000.000, dan total penerimaan PAD adalah sebesar Rp. 1.191.016.000.000, tahun 2019 penerimaan PAD sebesar Rp. 108.055.000.000, penerimaan dana transfer sebesar Rp. 1.177.089.000.000, dan total penerimaan PAD adalah sebesar Rp. 1.368.091.000.000, tahun 2020, penerimaan PAD sebesar Rp. 84.061.000.000, penerimaan dana transfer sebesar Rp. 1.104.033.000.000, dan total penerimaan PAD adalah sebesar Rp. 1.321.040.000.000, tahun 2021 penerimaan PAD sebesar Rp. 102.069.000.000, penerimaan dana transfer sebesar Rp. 970.025.000.000, dan total penerimaan PAD adalah sebesar Rp. 1.151.010.000.000.

1. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian adalah untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode secara mandiri tanpa tergantung dari pemerintah pusat. Semakin besar rasio Kemandirian daerah maka kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten manokwari dinyatakan baik. Rasio Kemandirian Keuangan dapat diukur dengan data PAD dan Penerimaan dana transfer sebagai berikut :

Perhitungan Rasio kemandirian keuangan Kabupaten manokwari Tahun Anggaran 2017-2022, sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{56.042.000.000}{875.044.000.000} \times 100\% \\ &= 6.40\% \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{90.086.000.000}{913.003.000.000} \times 100\% \\ &= 9.86\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{108.055.000.000}{1.177.089.000.000} \times 100\% \\ &= 9.18\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{84.061.000.000}{1.104.033.000.000} \times 100\% \\ &= 7.61\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{102.069.000.000}{970.025.000.000} \times 100\% \\ &= 10.52\% \end{aligned}$$

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6
Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Manokwari

Tahun	Kemampuan Kemandirian	Kemandirian (%)
2017	Sangat Kurang	6.40
2018	Sangat Kurang	9.86
2019	Sangat Kurang	9.18
2020	Sangat Kurang	7.61
2021	Kurang	10.52

Sumber : data diolah,2022

Dari tabel diatas dapat dilihat rasio kemandirian daerah kabupaten manokwari selama lima tahun terakhir adalah masih sangat kurang tingkat kemandiriannya, dimana tahun 2017 tingkat kemandiriannya adalah 6.40 %, tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 9.86 % , tahun 2019 adalah 9.18 % , tahun 2020 turun menjadi 7.61 % , tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 10.52 % , dengan demikian yang terendah adalah tahun 2017 sebesar 6.40 % , dan yang tertinggi adalah tahun 2021 sebesar 10.52 %

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah adalah untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio ketergantungan atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik. Rasio ketergantungan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ketergantungan} &= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \\ \text{Tahun 2017} &= \frac{875.044.000.000}{1.008.075.000.000} \times 100\% \\ &= 88.80\% \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{913.003.000.000}{1.192.016.000.000} \times 100\% \\ &= 76.59\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{1.177.089.000.000}{1.368.091.000.000} \times 100\% \\ &= 86.04\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{1.104.033.000.000}{1.321.040.000.000} \times 100\% \\ &= 83.57\% \\ &= \frac{970.025.000.000}{\dots} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{\quad}{1.151,010.000.000} \times 100\% \\ &= 84.28 \% \end{aligned}$$

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7
Rasio Ketergantungan Kabupaten Manokwari

Tahun	Kemampuan Keuangan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
2017	Tinggi	88.80	Delegetif
2018	Tinggi	76.59	Delegetif
2019	Tinggi	86.04	Delegetif
2020	Tinggi	83.57	Delegetif
2021	Tinggi	84.28	Delegetif

Sumber : data diolah,2022

Dari tabel diatas dapat dilihat rasio ketergantungan kabupaten manokwari selama lima tahun terakhir adalah masih sangat tinggi tingkat ketergantungannya, dimana tahun 2017 tingkat kemandiriannya adalah 88.80 %, dengan pola hubungannya adalah delegatif artinya campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. atau sangat delegatif, sementara di tahun 2018 turun menjadi 76.59 % dengan pola hubungannya adalah delegatif dengan sendirinya ketergantungan pemerintah kabupaten manokwari sudah cukup baik dalam mengelola keuangan daerahnya sehingga semakin kecil peranan pemerintah pusat atau delegatif, tahun 2019 meningkat lagi menjadi 86.04 %, dengan pola hubungannya adalah delegatif artinya dengan pola hubungannya adalah delegatif dengan sendirinya ketergantungan pemerintah kabupaten manokwari sudah cukup baik dalam mengelola keuangan daerahnya sehingga semakin kecil peranan pemerintah pusat atau delegatif, tahun 2020 adalah sebesar turun pada angka 83.57 %, dengan pola hubungannya adalah delegatif dengan pola hubungannya adalah delegatif dengan sendirinya ketergantungan pemerintah kabupaten manokwari sudah cukup baik dalam mengelola keuangan daerahnya sehingga semakin kecil peranan pemerintah pusat atau delegatif, tahun 2021 naik menjadi 84.28 %, dengan pola hubungannya adalah delegatif dengan pola hubungannya adalah delegatif dengan sendirinya ketergantungan pemerintah kabupaten manokwari sudah cukup baik dalam mengelola keuangan daerahnya sehingga semakin kecil peranan pemerintah pusat atau delegatif, dengan demikian rasio ketergantungan kabupaten manokwari yang terendah adalah tahun 2018 sebesar 76.59 % , dan yang tertinggi adalah tahun 2017 sebesar 88.80 %.

3. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan dan mengelola kinerja fiskal yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio desentralisasi fiskal atau realisasi penerimaan fiskal daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik. pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ketergantungan} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \\ \text{Tahun 2017} &= \frac{56.042 .000.000}{1.008.075.000.000} \times 100\% \\ &= 5.56 \% \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{90.086.000.000}{1.192.016.000.000} \times 100\% \\ &= 7.56 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{108.055.000.000}{1.368.091.000.000} \times 100\% \\ &= 7.90 \% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{84.061.000.000}{1.008.075.000.000} \times 100\% \\ &= 6.36 \% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{102.069.000.000}{1.151.010.000.000} \times 100\% \\ &= 8.87 \% \end{aligned}$$

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8
Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Manokwari

Tahun	Kemampuan Kinerja Keuangan	Kemandirian (%)
2017	Sangat Kurang	5.56
2018	Sangat Kurang	7.56
2019	Sangat Kurang	7.90
2020	Sangat Kurang	6.36
2021	Sangat Kurang	8.87

Sumber : data diolah,2022

Dari tabel diatas dapat dilihat rasio desentralisasi fiskal kabupaten manokwari selama lima tahun terakhir adalah masih sangat kurang tingkat kemandiriannya, dimana tahun 2017 tingkat kemandiriannya adalah 5.56 %, tahun 2018 naik menjadi 7.56 %, tahun 2019 naik juga sebesar 7.90 %, tahun 2020 turun menjadi 6.36 %, tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 8.87 %, dengan demikian yang terendah adalah tahun 2017 sebesar 5.56 % , dan yang tertinggi adalah tahun 2021 sebesar 8.87 %. Dan selama lima tahun terakhir rasio kemandirian daerah kabupaten manokwari bersifat sangat kurang dalam mengelola desentralisasi fiskal daerahnya.

Pembahasan

Analisis hasil penelitian ini kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten manokwari dalam mengelola keuangan. Rasio yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten manokwari .Dari hasil penelitian ini te nantinya dapat memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten manokwari selama kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2017-2021). Laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari sebagai berikut :

Tabel 9
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2017 – 2021

Tahun	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kemampuan Kemandirian	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (%)	Kemampuan Keuangan Daerah	Rasio Desentralisasi Fiskal (%)	Kemampuan Kinerja Keuangan Daerah
2017	6.40	Sangat Kurang	88.80	Tinggi	5.56	Sangat Kurang
2018	9.86	Sangat Kurang	76.59	Tinggi	7.56	Sangat Kurang
2019	9.18	Sangat Kurang	86.04	Tinggi	7.90	Sangat Kurang
2020	7.61	Sangat Kurang	83.57	Tinggi	6.36	Sangat Kurang
2021	10.52	Sangat Kurang	84.28	Tinggi	8.87	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah, ,2022

Dari tabel diatas dapat dilihat rasio kemandirian daerah kabupaten manokwari selama lima tahun terakhir adalah masih sangat kurang tingkat kemandiriannya, dimana tahun 2017 tingkat rasio kemandiriannya adalah 6.40 %, dengan kemampuan kemandirian masih sangat kurang, dan untuk rasio ketergantungannya sebesar 88.80 %, dengan kemampuan keuangan daerah masih sangat tinggi, dan untuk rasio desentralisasi fiskal sebesar 5.56 % dengan kemampuan keuangan daerah masih sangat kurang, untuk tahun 2018 tingkat rasio kemandiriannya adalah 9.86 %, dengan kemampuan kemandirian masih sangat kurang, dan untuk rasio ketergantungannya sebesar 76.59 %, dengan kemampuan keuangan daerah masih sangat tinggi, dan untuk rasio desentralisasi fiskal sebesar 7.56 % dengan kemampuan keuangan daerah masih sangat kurang, untuk tahun 2019 tingkat rasio kemandiriannya adalah 9.18 %, dengan kemampuan kemandirian masih sangat kurang, dan untuk rasio ketergantungannya sebesar 86.04 %, dengan kemampuan keuangan daerah masih sangat tinggi, dan untuk rasio desentralisasi fiskal sebesar 7.90 % dengan kemampuan keuangan daerah masih sangat kurang, untuk tahun 2020 tingkat rasio kemandiriannya adalah 7.61 %, dengan kemampuan kemandirian masih sangat kurang, dan untuk rasio ketergantungannya sebesar 83.57 %, dengan kemampuan keuangan daerah masih sangat tinggi, dan untuk rasio desentralisasi fiskal sebesar 6.36 % dengan kemampuan keuangan daerah masih sangat kurang, untuk tahun 2021 tingkat rasio kemandiriannya adalah 10.52 %, dengan kemampuan kemandirian masih sangat kurang, dan untuk rasio ketergantungannya sebesar 84.28 %, dengan kemampuan keuangan daerah masih sangat tinggi, dan untuk rasio desentralisasi fiskal sebesar 8.87 % dengan kemampuan keuangan daerah masih sangat kurang.

Kesimpulan

Setelah penulis melalui tahapan demi tahapan maka penulis mengambil berapa Kesimpulan dalam penulisan ini antara lain :

1. Rasio kemandirian daerah kabupaten manokwari selama lima tahun terakhir adalah masih sangat kurang tingkat kemandiriannya, dimana tahun 2017 tingkat kemandiriannya adalah 6.40 %, tahun 2018 adalah 9.86 % , tahun 2019 adalah 9.18 % , tahun 2020 adalah sebesar 7.61 % , tahun 2021 adalah sebesar 10.52 % , dengan demikian yang terendah adalah tahun 2017 sebesar 6.40 % , dan yang tertinggi adalah tahun 2021 sebesar 10.52 %.
2. Rasio ketergantungan kabupaten manokwari selama lima tahun terakhir adalah masih sangat tinggi tingkat ketergantungannya, dimana tahun 2017 tingkat kemandiriannya adalah 88.80 %, tahun 2018 adalah 76.59 % , tahun 2019 adalah 86.04 % , tahun 2020 adalah sebesar 83.57 % , tahun 2021 adalah sebesar 84.28 % , dengan demikian yang terendah adalah tahun 2018 sebesar 76.59 % , dan yang tertinggi adalah tahun 2017 sebesar 88.80 %
3. Rasio desentralisasi fiskal kabupaten manokwari selama lima tahun terakhir adalah masih sangat kurang tingkat kemandiriannya, dimana tahun 2017 tingkat kemandiriannya adalah 5.56 %, tahun 2018 naik menjadi 7.56 % , tahun 2019 naik juga sebesar 7.90 % , tahun 2020 turun menjadi 6.36 % , tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 8.87 % , dengan demikian yang terendah adalah tahun 2017 sebesar 5.56 % , dan yang tertinggi adalah tahun 2021 sebesar 8.87 % . Dan selama lima tahun terakhir rasio kemandirian daerah kabupaten manokwari bersifat sangat kurang dalam mengelola desentralisasi fiskal daerahnya.

Saran –Saran

Saran yang penulis akan sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut:

1. Dalam penyerahan otonomi kepada daerah, harus dilihat kemampuan riil daerah tersebut atau dengan kata lain setiap penambahan urusan kepada daerah (pengembangan otonomi daerah secara horizontal) harus mampu memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan atau kemampuan riil daerah
2. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan Indikator keuangan. Analisis Kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.
3. Pemerintah Daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan

Daftar Pustaka

- Bakar A, Said W, (2021), Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika, Jurnal Kritis Volume 5 Nomor 2, STIE Jambatan Bulan Timika
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, diakses tanggal 2 Juni (2022), APBD Kabupaten Manokwari, djpk.kemenkeu.go.id
- Fuad, Aris dan kandungan sapto Nugroho (2014), panduan praktis penelitian kualitatif, Graha Ilmu Yogyakarta.

- Harsoyo, (1977), Manajemen Keuangan, Persada, Jakarta
- Ingarimbun, Masri dan Effendi, (1995), Metode Penelitian Survey, Pustaka LP3ES. Jakarta.
- Supranto J. 1883, Ekonometrika, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Landis H. (2012), Pengantar pembangunan daerah, raja grafindo.
- Manila, I. GK. (1996). Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta:PT.Gramedia Pustakautama.
- Nugroho. (2003). Good Governance. Bandung : Mandar Maju
- Nurlan. (2007), Pengelolaan Keuangan pada satuan Kerja perangkat daerah (SKPD). PT.Macanan Jaya Cemerlang.
- Gustiranda Jhon, 2017, Analisis Pengaruh PAD terhadap APBD di Kalimantan U
- Halim, 2001, Penerimaan Daerah, UGM , Jogjakarta
- Ina susanti, 2015, "Pengaruh PAD terhadap penerimaan Daerah di Proponsi Jambi"
- Halim, Abdul, Theresia Woro Damayanti, (2007), Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Imawan Riswanda, Wahyudin Agus, (2014), Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (2010-2012), Accounting Analysis Journa,Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Semarang
- Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 5 No 2 ,FEB UniversitasTimor Leste
- Kadir Abdul, (2009), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi di Indonesia, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Mahmudi, (2010), Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Mahardika S, Artini S, (2014), Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali
- Oki K, Nalle W, Meomanu V, (2020), Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu
- Sahdan, Goris dkk. (2004). Buku Saku Pedoman Alokasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Yogyakarta: FPPD
- Syafi'I Kencana Inu. (1994). Etika Pemerintahan. Jakarta : Rineka Cipta.(Maria Eni Surasih, 2002: 23). Tentang pemerintah Kota .
- Sutoro Eko. (2015), Desentralisasi Keuangan, Jakarta. Kementerian Keuangan ,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RepublikIndonesia.
- Sutoro Eko. (2015). Regulasi Baru, Desa Baru. Jakarta, Kementerian Keuangan,Pembangunan Daerah iRepublik Indonesia.
- Suryawati (2005:5) sumber dan proses terjadinya surplus penerimaan daerah.
- Teresa Ter-Minassian 1997, Perimbangan Keuangan pusat dan daerah bandung
- Widjaja, (2004),Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. , Jakarta
- Wiratna Sujarweni V, Akuntansi dan Panduan tata kelola Keuangan Daerah. Pustaka Baru Press.
- Wasisitiono, Sadu dan Irwan Tahir. (2006). Prospek Pengembangan Keuangan Daerah Jatinangor:Widjaja, HAW. (2004) Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat danUtuh. Jakarta,PT. RajaGrafindo Persada.
- Wardoyo, (1980), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,Jakarta.
- Undang-Undang No 9 Tahun 2009 Tentang Pengawasan
- Undang-Undang No.32 Tahun 2003 tentang APBD
- Undang-Undang No.22 Tahun 2003 tentang suber-sumber penerimaan daerah
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan